

**DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI TERHADAP
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIANNYA
DENGAN TATA RUANG
(Studi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah)**

Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No.5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: The industry has a great influence on the economy of Semarang Regency by becoming the largest contributor to Gross Regional Domestic Product (GRDP). The rapid industrial development from 2011-2017 has an impact on the decrease of agricultural land area, besides that industrial development has implication on land use mismatch of Spatial Plan. This study describes the results of descriptive qualitative analysis with spatial approach from the impact of industrial development on land use change and land use suitability for industry in 2017 against Spatial Plan. The analysis shows that, first, the impact of industrial development on land use change in Semarang regency in 2011-2017 resulted in the amount of agricultural land decreased by 253,32 Ha. The biggest land use change occurred on industrial land use that is 146,10 Ha (28,84%). Second, the use of land for industry in 2017 of 288,05 Ha has been in accordance with the spatial plan is in accordance with the industrial designation area, while the land with an area of 202,02 Ha is used for industries that are not in accordance with the industrial designation area.

Keywords: Land Use Change, The Industry, The Suitability of The Spatial Plans

Intisari: Industri telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Semarang dengan menjadi penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pesatnya perkembangan industri dari tahun 2011-2017 berdampak pada penurunan luas tanah pertanian, disamping itu perkembangan industri tersebut berimplikasi pada ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian ini menjelaskan mengenai hasil analisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan dari dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah serta kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 terhadap RTRW. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertama, dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Semarang tahun 2011-2017 mengakibatkan jumlah luas tanah pertanian mengalami penurunan sebesar 253,32 Ha. Perubahan penggunaan tanah terbesar terjadi pada penggunaan tanah untuk industri yaitu seluas 146,10 Ha (28,84%). Kedua, penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 seluas 288,05 Ha telah sesuai dengan RTRW yaitu sesuai dengan kawasan peruntukan industri, sedangkan tanah dengan luas 202,02 Ha digunakan untuk industri yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukan industri.

Kata Kunci: perubahan penggunaan tanah, industri, kesesuaian RTRW

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh sumber daya yang tangguh. Industri memiliki peranan penting sebagai *leading sector* dan *adjusting sector* dalam perekonomian nasional. *Leading sector* diartikan sebagai sektor yang memiliki

kemampuan besar dalam mendorong pertumbuhan sektor lainnya. *Adjusting sektor* diartikan sebagai sektor-sektor yang memiliki kemampuan tumbuh yang besar jika sektor lainnya mengalami pertumbuhan (Susila dkk 2007, 126). Peran sektor industri dalam pembangunan nasional di bidang ekonomi dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Sektor industri berdasarkan Data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2017 telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yaitu sebesar 20,26%. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Semarang bahwa berdasarkan Data Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (2017, 45), sektor industri juga telah memberikan sumbangan terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang Tahun 2016 yaitu sebesar 39,68%. Tingginya sumbangan PDRB pada sektor industri tersebut terlihat bahwa adanya industri di Kabupaten Semarang memiliki peranan penting dalam peningkatan pendapatan daerah.

Peranan penting tersebut dapat terlihat juga pada besarnya peningkatan jumlah tenaga kerja dalam sektor industri di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja berturut-turut yakni sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 35,89%, sektor industri pengolahan sebesar 22,25%, sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 16,04%, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 13,52%, sedangkan keenam sektor lainnya menyerap tenaga kerja di bawah 10%. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor industri banyak menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Perkembangan industri yang cukup pesat berdampak pada tingginya kebutuhan tanah yang digunakan baik untuk aktivitas industri maupun untuk aktivitas pendukungnya. Berkembangnya pembangunan industri tersebut diketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada tahun 2011 jumlah perusahaan industri sebanyak 113 industri sedangkan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 143 industri. Pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Semarang yang ditandai dengan tingginya kontribusi dari sektor industri terhadap PDRB berdampak pada perubahan penggunaan tanah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Lagarensen dkk (2015) dalam penelitiannya bahwa jumlah PDRB per kapita berpengaruh secara nyata terhadap luas tanah pertanian. Meningkatnya PDRB per kapita merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka akan mendorong pembangunan fasilitas/infrastruktur lainnya seperti perkantoran

dan pertokoan yang juga membutuhkan tanah terutama dari tanah pertanian sehingga berdampak pada perubahan penggunaan tanah.

Berkurangnya luas tanah pertanian di Kabupaten Semarang dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang bahwa luas tanah pertanian pada tahun 2011 adalah 64.612,83 Ha, sedangkan pada tahun 2017 luas tanah pertanian adalah 64.359,51 Ha, sehingga dari data tersebut dapat terlihat bahwa terjadi penurunan luas tanah pertanian di Kabupaten Semarang sebesar 253,32 Ha. Hal tersebut sebagaimana disampaikan pada penelitian Mulyadi (2015, 315), bahwa banyak tanah pertanian baik di kota maupun di pedesaan yang beralih fungsi menjadi tanah industri dan perumahan mewah. Praktik industrialisasi dan komersialisasi atas tanah pertanian setiap tahun semakin marak dilakukan.

Pembangunan industri yang terus mengalami peningkatan diantaranya masih terdapat lokasi industri yang dibangun bukan pada kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031. Hal tersebut selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk melihat perubahan penggunaan tanah yang terjadi dan juga dilakukannya analisis kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dan studi dokumen. Survei dilakukan dengan cara observasi melalui *ground check* lapang dan wawancara dengan 75 orang masyarakat dan 36 orang perangkat desa/kelurahan di sekitar lokasi industri. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder. Analisis dilakukan dengan cara overlay Peta Penggunaan Tanah Tahun 2011 dan 2017 untuk menghasilkan Peta Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011-2017, kemudian dilakukan overlay antara Peta Penggunaan Tanah Tahun 2017 dengan Peta RTRW Kabupaten Semarang untuk mengetahui kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tahun 2017.

Penelitian sebelumnya mengenai perubahan penggunaan tanah akibat industri yang ada di Kabupaten Semarang telah dilakukan oleh Sutaryono dan Mahendra (2003) namun tidak menganalisis kesesuaian penggunaan tanah untuk industri dengan RTRW yang ada, selain itu penelitian tersebut telah lama dilaksanakan. Penelitian lain yang berkaitan telah banyak dilaksanakan namun hanya dalam lingkup kecamatan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain melihat perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kabupaten Semarang sebagai dampak pesatnya perkembangan industri, juga dianalisis berdasarkan arahan struktur ruang apakah berpengaruh terhadap perubahan penggunaan tanah yang terjadi. Analisis kesesuaian penggunaan tanah untuk industri


tahun 2017 dengan RTRW dilakukan untuk melihat industri yang telah terbangun apakah telah sesuai dengan arahan Pola Ruang dalam RTRW.

B. Dampak Pembangunan Industri terhadap Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011-2017

1. Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011-2017

Pesatnya pembangunan industri di Kabupaten Semarang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tanah baik yang digunakan untuk keperluan industri maupun aktivitas di sekitarnya. Total luas penggunaan tanah untuk industri tahun 2011 adalah 343,97 Ha dan berlokasi di 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen, Pringapus, Pabelan, Tengeran, Getasan, Jambu dan Banyubiru. Pada tahun 2017 penggunaan tanah untuk industri di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan yaitu seluas 490,07 Ha tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen, Pringapus, Pabelan, Tengeran, Getasan, Jambu, Banyubiru, Bringin, Tuntang dan Ambarawa. Meningkatnya pembangunan industri di Kabupaten Semarang mengakibatkan maraknya perubahan penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah yang terjadi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun tersebut seluas 253,32 Ha. Berdasarkan pengolahan data Peta Penggunaan Tanah Tahun 2011 dan 2017, perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kabupaten Semarang terluas digunakan untuk industri yaitu seluas 146,10 Ha (57,67%). Jenis tanah pertanian yang digunakan untuk pembangunan industri dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1. Perubahan Penggunaan Tanah untuk Industri Tahun 2011-2017



Sumber : Analisis, 2018

Gambar 1 menunjukkan bahwa jenis penggunaan tanah yang digunakan untuk pembangunan industri antara lain adalah kebun campuran seluas 33,76 Ha, sawah irigasi seluas 61,32 Ha, sawah non irigasi seluas 18,78 Ha dan tegalan seluas 32,24 Ha.

Perubahan penggunaan tanah terluas untuk pembangunan industri yaitu jenis penggunaan tanah berupa sawah irigasi.

Jenis penggunaan tanah yang mengalami peningkatan luas perubahan selain tanah industri juga terdapat pada jenis penggunaan tanah perumahan yaitu seluas 67,41 Ha (26,61%) dan kampung seluas 37,87 Ha (14,95%). Maraknya pembangunan industri yang diikuti dengan banyaknya pendatang yang bekerja baik di sektor industri maupun lainnya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal sehingga berdampak pada perubahan penggunaan tanah yang digunakan untuk tempat tinggal. Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian Wibowo (2015, 112) bahwa pertumbuhan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian karena mendorong peningkatan kebutuhan perumahan.

Perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kabupaten Semarang mayoritas berada pada kecamatan-kecamatan yang memiliki luasan industri cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Perbandingan Kecamatan yang Terdapat Penggunaan Tanah untuk Industri dengan Perubahan Penggunaan Tanah yang Terjadi

No.	Nama Kecamatan	Luas Penggunaan Tanah Industri (Ha)	Luas Perubahan Penggunaan Tanah (Ha)
1.	Ungaran Barat	16,05	28,37
2.	Ungaran Timur	59,78	44,79
3.	Bergas	194,20	75,72
4.	Bawen	91,73	25,60
5.	Pringapus	60,70	43,12
6.	Tengaran	57,79	20,56
7.	Tuntang	0,75	1,80
8.	Jambu	1,77	0,00
9.	Ambarawa	0,21	2,51
10.	Bringin	1,79	1,79
11.	Pabelan	0,61	1,40
12.	Bandungan	0,00	4,79
13.	Kaliwungu	0,00	0,99
14.	Getasan	2,36	0,00
15.	Banyubiru	2,33	0,00
16.	Sumowono	0,00	0,57
17.	Suruh	0,00	1,31
Jumlah		490,07	253,32

Tabel 1 menunjukkan bahwa perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kabupaten Semarang mayoritas berada pada kecamatan-kecamatan yang memiliki luas industri cukup besar yaitu di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen, Pringapus dan Tengaran. Terjadinya perubahan penggunaan tanah yang mayoritas terjadi pada lokasi-lokasi yang banyak terdapat industri tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan industri di suatu daerah akan memicu perubahan penggunaan tanah di sekitarnya. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Djakaria (2007) bahwa perubahan penggunaan tanah pertanian banyak terjadi pada wilayah yang dijadikan daerah kawasan industri.

Perubahan penggunaan tanah tidak terlepas dari pengaruh ditetapkannya suatu wilayah sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pada RTRW. Hal ini sebagaimana terjadi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai PPK Pengembangan Industri yang mengalami perubahan penggunaan tanah lebih besar dibanding kecamatan lainnya. Secara rinci perubahan penggunaan tanah yang terjadi pada PPK di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Luas Perubahan Penggunaan Tanah berdasarkan Jenis Pusat Pelayanan Kegiatan

No.	Jenis PPK	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Pengembangan Kawasan Industri	Pringapus, Bawen, Tengaran, Susukan dan Kaliwungu	90,27
2.	Pengembangan Kawasan Pertanian Produktif	Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak	10,85
3.	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya, Alam Dan Agrowisata	Bandungan, Sumowono, Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Getasan	82,83

Sumber : Analisis, 2018

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa wilayah yang ditetapkan sebagai PPK pengembangan industri mengalami perubahan penggunaan tanah lebih besar daripada PPK lainnya yaitu 90,27 Ha. Adapun pada wilayah PPK pariwisata mengalami perubahan penggunaan tanah yang cukup besar dikarenakan pada PPK pariwisata terdapat Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur.

Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK industri mengalami perubahan penggunaan tanah terbesar menandakan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan yang akan memberikan dampak kepada wilayah-wilayah sekitarnya. Namun ditetapkannya suatu kecamatan sebagai PPK Industri tidak serta merta membuat kecamatan tersebut mengalami perkembangan wilayah. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan wilayah terutama industri seperti ketersediaan aksesibilitas di kecamatan tersebut.

Perkembangan industri di Kabupaten Semarang telah memberikan dampak terhadap penurunan luas tanah pertanian, hal ini sebagaimana disampaikan dalam penelitian Sutaryono dan Mahendra (2003, 62) bahwa perkembangan industri mampu menggeser sektor pertanian sehingga memarjinalkan tanah-tanah petani dan meminggirkan masyarakat petani yang sebelumnya menguasai tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan luas tanah pertanian merupakan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya industri sehingga dapat mengurangi daya dukung alam berupa penurunan jumlah produksi pertanian dalam mendukung kebutuhan pangan. Tanah-tanah pertanian yang dahulu dikuasai oleh petani, dengan adanya perkembangan industri yang pesat telah mampu merubah tatanan penggunaan tanah yang mengarah ke industrialisasi.

Perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kabupaten Semarang juga mencakup 2 (dua) faktor sebagaimana disampaikan oleh Yusriadi (2010, 224). Berdasarkan kedua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah tersebut, faktor eksternal yang terjadi di Kabupaten Semarang merupakan akibat adanya pertumbuhan perkotaan yang ditandai dengan pesatnya pembangunan industri serta diiringi dengan pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan maraknya perubahan penggunaan tanah yang digunakan baik untuk pembangunan industri itu sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut membuat tanah-tanah pertanian menjadi berkurang.

Faktor internal berupa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lebih memilih untuk menjual tanah pertaniannya ke perusahaan dengan harga jual yang tinggi dan sebagian memilih untuk bekerja menjadi karyawan pabrik. Disamping itu masyarakat lebih mengoptimalkan tanah pertaniannya untuk usaha seperti tempat kos, tempat parkir maupun warung makan yang pengelolaannya lebih praktis dibanding mengelola tanah pertanian. Jika digambarkan secara skematis, dampak pembangunan industri adalah sebagai berikut :


Gambar 2. Skema Dampak Pembangunan Industri



Sumber: Analisis, 2018

Gambar 2 menunjukkan bahwa pesatnya pembangunan industri di Kabupaten Semarang yang ditandai dengan peningkatan luas penggunaan tanah untuk industri berdampak pada peningkatan jumlah penduduk terutama untuk bekerja di sektor industri. Akibat peningkatan jumlah penduduk maka kebutuhan tanah permukiman menjadi meningkat sehingga hal ini mengakibatkan penurunan luas tanah pertanian. Hasil analisis Peta Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011-2017 tertuang dalam gambar 3.

Gambar 3. Peta Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011-2017



Sumber : Analisis, 2018

2. Tanggapan Masyarakat dan Perangkat Desa/Kelurahan terhadap Dampak Pembangunan Industri

Pembangunan industri yang memerlukan ruang luas sehingga mengakibatkan banyaknya tanah pertanian yang beralih fungsi, namun hal ini tidak mengurangi keinginan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi industri untuk menolak masuknya para investor di Kabupaten Semarang. Penelitian ini disertai dengan wawancara dengan sejumlah 75 orang masyarakat dan 31 orang perangkat desa/kelurahan yang lokasinya berada di sekitar industri. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Informan

No.	Informan	Pertanyaan	Respon Informan	Jumlah	%
1.	Masyarakat	Kondisi lingkungan sesudah adanya industri	Tidak ada limbah yang mengganggu	46	61,33
			Ada limbah yang mengganggu	29	38,67
2.		Akses transportasi setelah dibangunnya industri	Ada bantuan pembangunan	34	45,33
			Tidak ada bantuan pembangunan	41	54,67
3.		Kesempatan bekerja	Diutamakan warga sekitar	48	64
			Tidak diutamakan warga sekitar	27	36
4.		Peran industri dalam memberikan bantuan kepada masyarakat	Ada bantuan kepada masyarakat/ lingkungan	55	73,33
			Tidak ada bantuan kepada masyarakat	20	26,67
5.		Ketersediaan sarana dan prasarana	Industri ikut membangun fasilitas umum di desa	38	50,67
			Industri tidak membangun fasilitas umum di desa	37	49,33
6.		Perkembangan desa ini setelah adanya industri	Ada pengaruh karena banyak warga pendatang	56	74,67
			Tidak ada pengaruh perkembangan desa	19	25,33
7.		Kondisi lalu lintas setelah adanya industri	Terjadi kemacetan pada jam masuk dan pulang kerja	49	65,33
			Tidak ada pengaruh kemacetan	26	34,67
8.		Jumlah tanah pertanian	Banyak perubahan penggunaan tanah pertanian	53	70,67
			Tidak ada perubahan penggunaan tanah pertanian	22	29,33

No.	Informan	Pertanyaan	Respon Informan	Jumlah	%
9.	Masyarakat	Pembangunan industri baru	Setuju ada industri baru	57	76
			Tidak setuju ada industri baru	18	24
10.		Proses perijinan industri di desa	Perangkat desa dilibatkan	30	96,77
			Perangkat desa tidak dilibatkan	1	3,23
11.	Perangkat Desa / Kelurahan	Pendekatan pihak pemilik industri kepada desa	Ada sosialisasi sebelum pembangunan industry	30	96,77
			Tidak ada sosialisasi sebelum pembangunan industry	1	3,23
12.		Keterlibatan masyarakat dalam memberikan rekomendasi	Masyarakat terlibat dalam pemberian rekomendasi	30	96,77
			Masyarakat tidak dilibatkan dalam pemberian rekomendasi	1	3,23
13.		Pengaruh terhadap kemajuan di desa	Ada pengaruh karena banyak warga pendatang	26	83,87
			Tidak ada pengaruh perkembangan desa	5	16,13
14.		Perhatian industri terhadap masyarakat	Ada bantuan untuk masyarakat	30	96,77
			Tidak ada bantuan masyarakat	1	3,23
15.		Kesempatan lapangan kerja	Diutamakan warga sekitar	28	90,32
			Tidak diutamakan warga sekitar	3	9,68
16.		Perhatian pihak industri terhadap sarana dan prasarana	Ikut membantu dalam pembangunan sarana umum	24	77,42
			Tidak ikut membantu dalam pembangunan sarana	7	22,58
17.	Perangkat Desa / Kelurahan	Tingkat kepadatan dan keramaian lalu lintas	Terjadi kemacetan pada jam masuk dan pulang kerja	19	61,29
			Tidak ada pengaruh kemacetan lalu lintas	12	38,71
18.		Produksi padi di desa ini setelah dibangunnya industri	Terjadi penurunan jumlah produksi padi	17	54,84
			Tidak terjadi penurunan produksi padi	14	45,16
19.		Jumlah tanah pertanian	Terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian	20	64,52
			Tidak Terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian	11	35,48
20.		Pembangunan industri baru	Setuju ada industri baru	24	77,42
			Tidak setuju ada industri baru	7	22,58

Sumber : Analisis, 2018

Hasil wawancara peneliti didapatkan bahwa 57 orang masyarakat (76%) dan 24 orang perangkat desa/kelurahan (77,42%) menyatakan lebih mendukung adanya industri di lingkungan sekitarnya karena hal ini juga dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat di sekitar daerah industri. Adanya perkembangan industri telah merubah pola pikir masyarakat yang awalnya menggantungkan hidup dalam usaha pertanian berubah menjadi usaha sektor industri baik sebagai pekerja swasta yang bekerja pada industri maupun menjadi wiraswasta yang menyediakan jasa di sekitar industri yang ada dengan cara menyewakan tempat kos, membuka warung/rumah makan dan tempat parkir akibat dari aktivitas pekerja industri yang ada.

Kondisi mendukungnya masyarakat terhadap adanya industri sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kuat Ismanto dkk (2012, 39) bahwa sebagian masyarakat membentuk kegiatan atau usaha yang mendukung aktivitas dari industri, misalnya membuka warung makan, menjual pakaian di depan pintu gerbang pabrik, atau bahkan membuka jasa penitipan motor. Disamping itu juga banyak dari masyarakat yang menjadi pekerja di industri. Hal tersebut sejalan seperti yang terjadi di Kabupaten Semarang, dengan adanya industri maka muncul aktivitas ekonomi baru di sekitar lokasi industri, dimana masyarakat menjajakan dagangannya kepada para pekerja sektor industri. Dampak secara ekonomi tersebut tentu akan membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.

Selain secara ekonomi, perkembangan industri juga mempengaruhi perkembangan wilayah yang ada. Suatu wilayah yang terdapat banyak industri memiliki perkembangan wilayah yang pesat. Hasil penelitian Nurul Istiqomah dkk (2014) bahwa perkembangan wilayah setelah berdirinya beberapa industri membuat perekonomian menjadi lebih berkembang dengan indikator banyaknya aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi muncul karena banyaknya permintaan baik barang dan jasa di sekitar lokasi industri. Hal ini diamati oleh peneliti ketika melakukan observasi dan berdasarkan hasil wawancara bahwa 56 orang masyarakat (74,67%) dan 26 orang perangkat desa/kelurahan (83,87%) menyatakan akibat adanya industri mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya berupa terbantunya perekonomian masyarakat dengan bekerja sebagai karyawan industri, selain itu banyak pekerja industri dari luar daerah yang berdatangan ke wilayah tersebut.

Dampak lingkungan yang dirasakan adalah penurunan jumlah tanah pertanian di Kabupaten Semarang, yang merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat peningkatan jumlah industri. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang

bertempat tinggal di sekitar lokasi industri bahwa menurut 53 orang (70,67%) terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian merupakan salah satu dampak dari pembangunan industri. Masyarakat di sekitar lokasi industri memanfaatkan tanahnya yang semula sebagai tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk dibangun tempat kos, warung makan dan penitipan motor yang dianggap masyarakat lebih praktis dibanding dengan mengelola tanah pertanian.

Permasalahan lain yang ditimbulkan akibat perkembangan industri adalah berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian. Sutaryono (2007, 70) menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan industri akan memberikan implikasi pada lapangan kerja di bidang pertanian, hal inilah yang sedang terjadi di Kabupaten Semarang bahwa regenerasi tenaga kerja sektor pertanian menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh masyarakat petani. Tenaga kerja sektor pertanian yang ada saat ini merupakan orang-orang yang sudah melewati usia produktif sehingga akan mempengaruhi pengelolaan tanah pertanian baik pada masa tanam, perawatan maupun masa panen. Sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk bekerja di sektor industri atau memilih untuk menjadi wiraswasta.

Hasil penelitian Imam Nawawi dkk (2015) bahwa keberadaan industri di suatu wilayah membawa pengaruh pada mata pencaharian penduduk dengan tingkat korelasi tinggi. Adanya pembangunan industri telah merubah mata pencaharian masyarakat yang semula mayoritas sebagai petani beralih menjadi karyawan pabrik. Penurunan jumlah petani di Kabupaten Semarang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah agar pengelolaan tanah pertanian dapat dilaksanakan dengan optimal.


3. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri Tahun 2017 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

a. Pola Ruang dan Struktur Ruang Kabupaten Semarang

1) Pola Ruang Kabupaten Semarang

Pengaturan pemanfaatan ruang di Kabupaten Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031. Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Semarang bahwa kawasan peruntukan industri diarahkan dengan luas 1.399,99 Ha atau sebesar 1,39 % dari total luas Kabupaten Semarang. Kawasan peruntukan industri tersebut diarahkan pada 8 (delapan) kecamatan sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 4 berikut :

Gambar 4. Luas Lokasi per Kecamatan sebagai Kawasan Peruntukan Industri menurut RTRW



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2011

Gambar 4 menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan kawasan peruntukan industri antara lain di Kecamatan Ungaran Barat dengan luas 37,22 Ha, Ungaran Timur seluas 31,64 Ha, Bergas seluas 218,25 Ha, Bawen seluas 357,47 Ha, Pringapus seluas 244,19 Ha, Tengaran seluas 144,05 Ha, Kaliwungu seluas 202,69 Ha dan Susukan seluas 164,48 Ha. Kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri terluas berada di Kecamatan Bawen mengingat lokasinya yang strategis karena dilewati oleh jalan nasional yaitu Semarang-Solo dan Semarang-Magelang.

2) Struktur Ruang Kabupaten Semarang

Struktur ruang di Kabupaten Semarang terdiri dari pusat pelayanan kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Pusat pelayanan kegiatan terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Arah penempatan lokasi peruntukan industri pada struktur ruang termasuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri dari pengembangan kawasan industri, pengembangan kawasan pertanian produktif dan pengembangan kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata sebagaimana telah disebutkan pada tabel 2.

Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama yang terdiri dari jaringan transportasi darat dan jaringan perkeretaapian, sedangkan sistem prasarana lainnya terdiri dari sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan dan pengembangan jalur evakuasi bencana. Sistem jaringan prasarana akan mempengaruhi perkembangan pada suatu wilayah tertentu khususnya industri.

Sutaryono dan Mahendra (2003, 61) menjelaskan bahwa untuk menopang kegiatan industri diperlukan daerah-daerah yang strategis khususnya dari segi aksesibilitas seperti keterjangkauan dengan prasarana transportasi, sentra-sentra pemasaran dan

pusat pemerintahan. Hal ini sebagaimana terjadi pada Kecamatan Susukan dan Kaliwungu yang letaknya jauh dari akses jalan nasional Semarang-Boyolali dan Kecamatan Ungaran sebagai Ibu Kota Kabupaten Semarang. Kecamatan Susukan dan Kaliwungu berdasarkan struktur ruang wilayah telah ditetapkan sebagai PPK Industri, akan tetapi sampai dengan tahun 2017 tidak ada perkembangan industri pada kedua kecamatan tersebut. Perkembangan industri berada pada kecamatan yang memiliki sistem jaringan prasarana yang telah memadai sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Pengaruh Struktur Ruang terhadap Luas Penggunaan Tanah untuk Industri dan Perubahan Penggunaan Tanah

No.	Kecamatan	Pusat Pelayanan Kegiatan	Sistem Jaringan Prasarana	Luas Penggunaan Tanah untuk Industri (Ha)	Luas Perubahan Penggunaan Tanah (Ha)
1.	Pringapus	PPK Industri	Jalan Tol Semarang-Salatiga	60,70	43,12
2.	Bawen	PPK Industri	Jalan Tol Semarang-Salatiga	91,73	25,60
			Jalan Nasional Semarang-Boyolali		
			Jalan Nasional Semarang Magelang		
3.	Tengaran	PPK Industri	Jalan Nasional Semarang-Boyolali	57,79	20,56
4.	Susukan	PPK Industri	Jalan Lokal	0	0
5.	Kaliwungu	PPK Industri	Jalan Lokal	0	0,99

Sumber : Analisis, 2018

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa terdapat pengaruh struktur ruang terhadap luas penggunaan tanah untuk industri dimana kecamatan yang memiliki sistem jaringan prasarana yang memadai memiliki perkembangan industri yang lebih besar dibanding kecamatan yang telah ditetapkan sebagai PPK Industri namun sistem jaringan prasa-

rananya belum memadai. Tersedianya jaringan prasarana tentunya mempermudah distribusi terhadap produk yang dihasilkan oleh industri. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara struktur ruang wilayah, perkembangan industri dan perubahan penggunaan tanah pada suatu wilayah.

b. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri Tahun 2017 terhadap RTRW

Posisi letak yang strategis dan tersedianya sumber daya alam yang melimpah membuat Kabupaten Semarang menjadi sentral bagi dunia industri di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tidak terlepas dari adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yang dilakukan. Penyimpangan pemanfaatan ruang dapat berupa penggunaan tanah untuk beberapa macam aktivitas dan kepentingan dengan tidak memperhatikan kondisi RTRW yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, sehingga terjadi ketidaksesuaian penggunaan tanahnya terhadap RTRW. Kesesuaian penggunaan tanah untuk industri terhadap RTRW dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri terhadap RTRW


No.	Kecamatan	RTRW												Jumlah (Ha)
		Kawasan peruntukan industri		Kawasan peruntukan perkebunan		Kawasan peruntukan permukiman pedesaan		Kawasan peruntukan permukiman perkotaan		Kawasan peruntukan pertanian hortikultura		Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan		
		S (Ha)	TS (Ha)	S (Ha)	TS (Ha)	S (Ha)	TS (Ha)	S (Ha)	TS (Ha)	S (Ha)	TS (Ha)	S (Ha)	TS (Ha)	
1.	Ungaran Timur	26,55	-	-	-	-	-	-	33,23	-	-	-	-	59,78
2.	Ungaran Barat	9,29	-	-	-	-	-	-	6,76	-	-	-	-	16,05
3.	Bergas	118,35	-	-	6,78	-	1,53	-	31,75	-	-	-	35,79	194,20
4.	Pringapus	42,36	-	-	2,76	-	0,07	-	6,50	-	-	-	9,01	60,70
5.	Bawen	70,33	-	-	0,65	-	0,28	-	16,90	-	-	-	3,58	91,73
6.	Ambarawa	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	0,21
7.	Tuntang	-	-	-	0,30	-	0,45	-	-	-	-	-	-	0,75
8.	Getasan	-	-	-	1,87	-	0,48	-	-	-	-	-	-	2,36
9.	Pabelan	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,61
10.	Jambu	-	-	-	-	-	0,98	-	0,79	-	-	-	-	1,77
11.	Banyubiru	-	-	-	-	-	2,31	-	-	-	-	-	0,02	2,33
12.	Tengaran	21,17	-	-	9,22	-	0,11	-	23,32	-	3,97	-	-	57,79
13.	Bringin	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	1,15	1,79
Jumlah		288,05	0	0	22,34	0	6,42	0	119,25	0	3,97	0	50,04	490,07

Sumber : Analisis, 2018

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui kesesuaian penggunaan tanah untuk industri terhadap RTRW di setiap kecamatan yang terdapat sebaran industri. Kecamatan dengan penggunaan tanah untuk industri terluas berada di Kecamatan Bergas yaitu seluas 194,20 Ha, sedangkan terkecil yaitu Kecamatan Ambarawa dengan luas wilayah yang terdapat industri 0,21 Ha.

Penggunaan tanah untuk industri di Kabupaten Semarang menempati 6 (enam) jenis peruntukan kawasan berdasarkan RTRW. Keenam jenis peruntukan kawasan tersebut antara lain kawasan peruntukan industri, perkebunan, permukiman pedesaan, perkotaan, pertanian hortikultura dan pertanian tanaman pangan. Berdasarkan data yang diperoleh, luas keseluruhan penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 adalah 490,07 Ha. Adapun kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tersebut terhadap RTRW adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri



Sumber : Analisis, 2018

Gambar 5 menunjukkan bahwa hampir separuh dari luas keseluruhan penggunaan tanah yang digunakan untuk industri tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang. Penggunaan tanah untuk industri seluas 288,05 Ha (58,78%) telah sesuai dengan RTRW, sedangkan tanah seluas 202,02 Ha (41,22%) tidak sesuai dengan RTRW. Ketidaksesuaian tersebut terjadi pada kecamatan yang memiliki kondisi geografis yang strategis sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4. Ketidaksesuaian terjadi di kecamatan yang memiliki aksesibilitas tinggi seperti Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen, Pringapus dan Tengaran. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Hapsari dan Ritohardoyo (2015, 7) bahwa faktor geografis seperti jenis tanah, lokasi, ketersediaan air, dan kemiringan lereng mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan tanah.

Ketidaksesuaian penggunaan tanah untuk industri tersebut jika melihat data mengenai arahan pola ruang Kabupaten Semarang bahwa tanah dengan luas 1.399,99 Ha diperuntukkan sebagai kawasan industri, sedangkan berdasarkan data penggunaan

tanah tahun 2017, kawasan industri yang sudah terbangun yaitu seluas 490,07 Ha. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Kondisi Arahan RTRW sebagai Kawasan Peruntukan Industri dengan Industri yang Terbangun Tahun 2017 Kabupaten Semarang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	
		Arahan RTRW (Kawasan Peruntukan Industri)	Industri Terbangun (Tahun 2017)
1.	Ungaran Barat	37,22	16,05
2.	Ungaran Timur	31,64	59,78
3.	Bergas	218,25	194,20
4.	Bawen	357,47	91,73
5.	Pringapus	244,19	60,70
6.	Tengaran	144,05	57,79
7.	Kaliwungu	202,69	0,00
8.	Susukan	164,48	0,00
9.	Tuntang	0,00	0,75
10.	Pabelan	0,00	0,61
11.	Jambu	0,00	1,77
12.	Getasan	0,00	2,36
13.	Bringin	0,00	1,79
14.	Banyubiru	0,00	2,33
15.	Ambarawa	0,00	0,21
Total Luas		1.399,99	490,07


Sumber : Analisis, 2018

Tabel 6 menunjukkan bahwa industri yang sudah terbangun sampai dengan tahun 2017 berada pada 13 (tiga belas) kecamatan dengan total luas 490,07 Ha atau sebesar 0,49 % dari total luas wilayah Kabupaten Semarang, sedangkan jika melihat kondisi RTRW kawasan yang diperuntukan industri hanya berada pada 8 (delapan) kecamatan dengan total luas 1.399,99 Ha atau sebesar 1,39 % dari total luas wilayah Kabupaten Semarang.

Penggunaan tanah untuk industri yang telah sesuai dengan RTRW tersebar di Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran Barat, Bergas, Pringapus, Bawen dan Tengaran. Hal ini dikarenakan keenam kecamatan tersebut dalam RTRW sudah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, akan tetapi dengan ditetapkannya sebagai kawasan peruntukan industri tidak dipungkiri bahwa terdapat beberapa penggunaan tanah yang

digunakan untuk pembangunan industri yang tidak sesuai dengan arahan yang tertuang di dalam RTRW. Selain itu, terdapat penggunaan tanah lain selain industri yang menempati kawasan peruntukan industri, sehingga dengan perkembangan industri yang semakin pesat di Kabupaten Semarang dan dengan tersedianya tanah walaupun bukan termasuk daerah sebagai kawasan peruntukan industri, maka menyebabkan pergeseran pembangunan industri ke lokasi-lokasi yang tidak sesuai kawasan peruntukan sesuai dalam RTRW, sebagai contoh adalah kawasan peruntukan industri di Kecamatan Ungaran Timur seperti gambar 6 di bawah ini :

Gambar 6. Perbandingan Proporsi Luasan Kawasan Peruntukan Industri dengan Penggunaan Tanah untuk Industri di Kecamatan Ungaran Timur



Sumber : Analisis, 2018

Gambar 6 menunjukkan kondisi ketidaksesuaian penggunaan tanah untuk industri pada Kecamatan Ungaran Timur. Kecamatan Ungaran Timur merupakan salah satu kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri dengan luas wilayah 31,64 Ha, sedangkan industri yang telah terbangun adalah seluas 59,78 Ha. Jika melihat hal tersebut industri terbangun lebih luas dibandingkan dengan luas kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, sementara itu masih terdapat kawasan peruntukan industri yang belum terbangun di kecamatan selain Ungaran Timur. Seharusnya arah pengembangan industri dapat diarahkan menuju daerah yang sudah ditetapkan untuk industri tetapi belum terbangun sehingga dapat meminimalisir penyimpangan arahan pola ruang.

Melihat industri terbangun tahun 2017 tersebut, terdapat 2 (dua) kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan RTRW akan tetapi kondisi eksisting di lapang pembangunan industri belum menyentuh pada kedua kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Susukan. Sementara itu, industri yang terbangun justru berada di beberapa kecamatan yang tidak sesuai dengan arahan RTRW yang antara lain Kecamatan Tuntang dengan industri terbangun seluas 0,75 Ha, Kecamatan Pabelan seluas 0,61 Ha, Kecamatan Jambu seluas 1,77 Ha, Kecamatan Getasan seluas 2,36 Ha, Kecamatan Bringin seluas 1,79 Ha, Kecamatan Banyubiru seluas

2,33 Ha dan Kecamatan Ambarawa seluas 0,21 Ha. Pembangunan industri di beberapa kecamatan yang tidak sesuai pada arahan fungsi kawasan tersebut berada pada penggunaan tanah yang diperuntukan sebagai kawasan selain industri.

Kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tidak hanya dilihat berdasarkan Pola Ruang tetapi juga dilihat berdasarkan Struktur Ruang dalam RTRW. Jika melihat arahan Pola Ruang bahwa kawasan peruntukan industri terdapat di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen, Pringapus, Tenganan, Kaliwungu dan Susukan sedangkan menurut arahan Struktur Ruang Wilayah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pengembangan industri berada di Kecamatan Pringapus, Bawen, Tenganan, Susukan dan Kaliwungu. PPK pengembangan industri hanya berada pada 5 (lima) kecamatan dikarenakan lokasi tersebut dapat dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi dengan memanfaatkan Jalan Tol Semarang-Solo.

Pada Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Bergas tidak termasuk wilayah PPK pengembangan industri karena di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur termasuk dalam wilayah PKN Kedungsepur yang merupakan kawasan perkotaan pendukung kawasan metropolitan Semarang dalam pelayanan permukiman dan jasa-jasa perkotaan lainnya akan tetapi pada kedua kecamatan tersebut terdapat beberapa lokasi yang dapat digunakan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan arahan dalam Pola Ruang. Ditetapkannya kedua kecamatan tersebut sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan arahan Pola Ruang dikarenakan lokasi industri yang ada di kedua kecamatan tersebut merupakan industri yang telah berdiri sejak lama sehingga hal tersebut terakomodasi ke dalam kawasan peruntukan industri berdasarkan arahan Pola Ruang. Pada saat ini Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur lebih diprioritaskan sebagai pelayanan permukiman dan jasa-jasa perkotaan lainnya seperti kantor-kantor pusat pemerintahan Kabupaten Semarang.


Adanya lokasi industri yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang dan struktur ruang wilayah seperti di Kecamatan Pabelan, Jambu, Getasan, Bringin, Banyubiru dan Ambarawa terjadi karena pada lokasi industri di kecamatan tersebut merupakan lokasi industri yang telah lama berdiri sebelum RTRW Kabupaten Semarang ditetapkan pada tahun 2011. Setelah ditetapkannya RTRW Kabupaten Semarang tidak terdapat industri baru yang berkembang pada 6 (enam) kecamatan tersebut, sehingga penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi dikarenakan belum terakomodasinya industri lama yang ada pada keenam lokasi tersebut pada saat penyusunan RTRW.

Industri yang terdapat di Kecamatan Tuntang merupakan industri yang melanggar perizinan yang diberikan dimana izin yang diberikan adalah pergudangan tetapi digunakan sebagai industri. Lokasi industri tersebut berdiri pada tahun 2014 dimana

pihak pengelola/perusahaan melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat bahwa lokasi tersebut telah mendapatkan izin dan akan beroperasi sebagai industri pengolahan. Seiring berjalannya waktu ternyata lokasi tersebut dalam perizinannya bukanlah sebagai industri pengolahan akan tetapi diizinkan sebagai lokasi pergudangan. Hal ini terjadi karena pihak pengelola telah menyalahi izin yang diberikan sehingga pada tahun 2018 lokasi tersebut dihentikan sebagai industri pengolahan. Lokasi tersebut dapat kembali dimanfaatkan apabila digunakan sesuai izin yang diberikan yaitu sebagai lokasi pergudangan. Pelaksanaan penutupan lokasi industri dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang salah satunya melibatkan perangkat desa dalam upaya proses koordinasi penegakan Perda Kabupaten Semarang.

Pelaksanaan penegakan Perda dilakukan dalam rangka terciptanya pembangunan yang sesuai dengan arahan RTRW yang telah ditetapkan terutama dalam perkembangan pembangunan industri. Sikap tegas dari pemerintah diperlukan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun lingkungan sehingga pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dapat diminimalisir. Hasil analisis Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri Tahun 2017 tertuang dalam gambar 7 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.

Gambar 7. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri Tahun 2017



Sumber : Analisis, 2018

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Semarang tahun 2011-2017 mengakibatkan jumlah luas tanah pertanian berupa sawah irigasi, sawah non irigasi, tegalan maupun kebun campuran mengalami penurunan sebesar 253,32 Ha. Perubahan penggunaan tanah terbesar terjadi pada penggunaan tanah untuk industri yaitu seluas 146,10 Ha (28,84%). Berdasarkan hasil wawancara bahwa terdapat 53 orang masyarakat (70,67%) dan 20 orang perangkat desa/kelurahan (64,52%) menyatakan industri berdampak terhadap perubahan penggunaan tanah, 57 orang masyarakat (76%) dan 24 orang perangkat desa/kelurahan (77,42%) menyatakan setuju dengan adanya industri di lingkungannya, 49 orang masyarakat (65,33%) dan 19 orang perangkat desa/kelurahan (61,29%) menyatakan industri berdampak pada kemacetan lalu lintas pada saat jam masuk dan pulang karyawan industri, 56 orang masyarakat (74,67%) dan 26 orang perangkat desa/kelurahan (83,87%) menyatakan bahwa industri berpengaruh terhadap perkembangan desa, 48 orang masyarakat (64%) dan 28 orang perangkat desa/kelurahan (90,32%) menyatakan masyarakat sekitar lokasi industri diutamakan dalam memperoleh pekerjaan, 55 orang masyarakat (73,33%) dan 30 orang perangkat desa/kelurahan (96,77%) menyatakan bahwa industri berperan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, 38 orang masyarakat (50,67) dan 24 orang perangkat desa/kelurahan (77,42%) menyatakan pihak industri terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana umum di sekitarnya, 46 orang masyarakat (61,33%) menyatakan tidak ada limbah industri yang mengganggu lingkungan, 30 orang perangkat desa/kelurahan (96,77%) menyatakan bahwa perangkat desa dan masyarakat terlibat dalam pemberian izin industri dan 17 orang perangkat desa/kelurahan (54,84%) menyatakan bahwa adanya industri berdampak pada penurunan produksi padi di wilayahnya.

Hasil analisis kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 terhadap RTRW Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa penggunaan tanah untuk industri seluas 288,05 Ha telah sesuai dengan RTRW yaitu sesuai dengan kawasan peruntukan industri, sedangkan tanah dengan luas 202,02 Ha digunakan untuk industri yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukan industri. Masih terdapat beberapa lokasi industri yang berada diantara permukiman penduduk sehingga hal ini dapat mengganggu masyarakat dan lingkungan sekitar industri. Kondisi RTRW Kabupaten Semarang telah berjalan selama kurun waktu 6 tahun sehingga banyak ditemukan kondisi eksisting penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW yang ditetapkan.

2. **Saran**


- a. Perlu dilakukan pengendalian terhadap perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kabupaten Semarang sebagai akibat dari dampak perkembangan industri. Pengendalian perubahan penggunaan tanah dapat melibatkan masyarakat secara langsung dengan cara sosialisasi dan edukasi serta penyiapan sistem pengaduan masyarakat dalam melaporkan adanya pembangunan di wilayah sekitarnya. Selain itu berkurangnya pekerja sektor pertanian akibat perkembangan industri dan masih adanya industri yang tidak mengolah limbahnya secara baik harus menjadi perhatian khusus pemerintah dengan cara penyediaan alat-alat pertanian modern, edukasi dan sosialisasi kepada para petani melalui kelompok-kelompok tani, serta pengawasan dari desa/kelurahan dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan limbah industri.
- b. Melihat kondisi industri di Kabupaten Semarang yang tersebar di beberapa wilayah maka perlu dilakukan penataan terhadap industri-industri tersebut agar kedepannya dapat menempati suatu kawasan industri terpadu sehingga pengelolaan baik fisik maupun lingkungan dapat berjalan dengan baik. Peraturan RTRW Kabupaten Semarang saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) tahun sehingga perlu dilakukan revisi peraturan mengenai RTRW Kabupaten Semarang. Revisi peraturan tersebut harus melibatkan instansi-instansi terkait sehingga peraturan penataan ruang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan pembangunan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik 2017, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Semarang Menurut Lapangan Usaha 2012–2016*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, Semarang.
- Hapsari, Anindyakusuma dan Su Ritohardoyo 2015, 'Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Peri-Urban' *Jurnal Bhumi* Vol. 4, No. 4.
- Ismanto, Kuart dkk 2012, 'Transformasi Masyarakat Petani Mranggen Menuju Masyarakat Industri, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Mei 2012, hlm35-48.
- Istiqomah, Nurul dkk 2014, 'Dampak Kawasan Industri di Desa Butuh terhadap Perekonomian dan Keinginan Berwirausaha di Kecamatan Mojosoongo, Boyolali', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 1.

- Lagarensen, Vinny Indah dkk 2015, ' Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Cocos*, Vol. 6, No. 3.
- M. Nur, Djakaria 2007, 'Dampak Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi terhadap Alih Fungsi Lahan dan Mata Pencaharian Penduduk' *Jurnal Geografi Gea*. Vol. 7, No. 2.
- Mulyadi, Mohammad 2015, 'Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar', *Jurnal Bina Praja*. Vol. 7, No. 4, hlm 311-322.
- Nawawi, Imam dkk 2015, 'Pengaruh Keberadaan Industri terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Lagadar Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung', *Jurnal Sosietas*, Vol. 5, No. 2.
- Susila, Wayan R. dan IDM Darma Setiawan 2007, 'Peran Industri Berbasis Perkebunan dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan: Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi', *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 25, No. 2, hlm 125-147.
- Sutaryono dan R. Agus Mahendra 2003, 'Industrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah' *Jurnal Bhumi*, Nomor 6 Tahun 3, hlm 61-75.
- Sutaryono 2007, *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*, Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.
- Wibowo, Catur Setyo 2015, 'Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Pada Produksi Padi Sampai Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah)', *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21, No. 2, hlm 107-117.
- Yusriadi 2010, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Lampiran 1



Lampiran 2

